

LEGALITAS TINDAKAN PASUNG MENYANGKUT HAK ASASI MANUSIA KEPADA PASIEN GANGGUAN JIWA

Dewa Putu Putra Pradnya Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e- mail: yogayurish@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Maksud daripada dilakukan nya penulisan karya tulis ilmiah ini agar dapat memberikan serta dapat menjelaskan bagaimana legalitas daripada tindakan pemasungan yang dilakukan kepada pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pemasungan ini ter-khusus kepada tenaga medis yang merupakan pelaku profesi Kesehatan di Indonesia. Dalam hal melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan metode yuridis normatif. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan mekanisme studi Pustaka dan dengan Teknik analisis bahan hukum. Dapat dilihat dari hasil studi bahwa tindak pemasungan secara meng-khusus belum diatur kedalam peraturan perundnag-undangan namun masuk kedalam tindakan penghilangan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan. Kepada tenaga medis yang terbukti melakukan tindak pemasungan akan mendapat penghilangan status keanggotaan kedokteran sesuai dengan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia).

Kata Kunci: Gangguan Jiwa, Tenaga Medis, Pasung, Pidana, Dokter.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to provide and explain the legality of the act of shackling carried out on patients with mental disorders in Indonesia in terms of the Indonesian Criminal Code and the criminal liability that can be imposed on the perpetrators of this act of shackling, especially for medical personnel who are health professions in Indonesia. In writing this scientific paper, a statutory approach with a normative juridical method is used. Then the legal material collection technique used is a library study mechanism and legal material analysis techniques. It can be seen from the research results that the act of shackling has not specifically been regulated in statutory regulations but is included in the act of eradicating human rights, namely the right to freedom. Medical personnel who are proven to have committed acts of shackling will have their medical membership status removed in accordance with KODEKI (Indonesian Medical Code of Ethics).

Key Words: Mental Disorders, Medical Personnel, Stocks, Criminals, Doctors.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aspek yang sangat esensial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Semula hukum hadir untuk mengatur perilaku masyarakat dalam bertindak dan juga melaksanakan aktivitas nya sehari-hari agar memiliki batasan yang dapat merugikan banyak pihak, baik diri sendiri maupun

orang lain. Secara sederhana, peraturan dalam hukum dapat berupa norma dan juga sanksi yang telah dibuat sedemikian rupa oleh setiap elemen dimasyarakat melalui kesepakatan Bersama. Dengan berkembangnya peradaban, hukum beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, begitu pula di Indonesia. Negara Indonesia banyak memiliki jenis hukum, seperti contohnya Undang- Undang Dasar yang memiliki strata tertinggi di struktur hierarki hukum di Indonesia, kemudian ada TAP MPR, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Pengertian daripada hukum itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak ahli, salah satu diantaranya adalah oleh Mochtar Kusumaatmadja yang memilikipandangan bahwa hukum merupakan alat bantu terhadap semua jenis proses perubahan yang terjadi didalam masyarakat serta menjadi alat yang dapatmelindungi, memelihara, dan juga dapat menertibkan perilaku masyarakat.Sudah sepatutnya hukum bertugas ataupun berfungsi menjadi pelindung seluruh elemen masyarakat terutama di Indonesia. Tidak terlepas dari jangkauan umur, agama, ras, budaya, hingga keadaan serta Kesehatan mental dari warga negara Indonesia. Terkait hak untuk medapat perlindungan yang sama di mata hukum yang dapat diterima oleh warga Indonesia telah tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 hingga pasal 34.

Kesehatan Mental bagi seorang manusia menjadi hal yang penting untuk selalu diperhatikan. Seperti kata pepatah, dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat. Kesehatan mental penting untuk diperhatikan tidak hanya bagi orangdewasa, namun juga bagi berbagai kalangan usia. Secara definisi, Kesehatan mental merupakan suatu keadaan ataupun kondisi dimana secara batin diri kita sedang berada di dalam kondisi yang tenang dan juga tenang. Sebaliknya, gangguan mental merupakan kondisi dimana secara batin diri kita sedang berada di fase yang kurang tenang dan juga tidak tenang sehingga dapatmencederai kemampuan berpikir dan berperilaku manusia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1966 menyatakan bahwa gangguan jiwa adalah suatu contoh daripada adanya penyimpangan atau kelainan dalam hal berperilaku dan juga beraktivitas (tidak seperti orang normal) yang muncul akibat turunya fungsi daripada kejiwaan.¹ Terdapat beberapafactor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa timbul antara lain apabila terdapat turunan keluarga yang memiliki Riwayat gangguan jiwa, persoalan hidup pribadi yang cenderung berat atau yang dapat menimbulkan trauma, konsumsi alcohol berlebihan, hingga penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia sendiri memiliki tingkat pejangkit yang dapat dikatakan lumayan tinggi yakni berkisar pada angka 500.000 (lima ratus ribu) jiwa dengan tingkat persentase penderita ODGJ tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah serta juga Nusa Tenggara Timur dan kian bertambah dari tahun ke tahun di tiap provinsi nya.² LKMN menyebutkan bahwa dari total keseluruhan penyakit, pasien dengan tingkat gangguan jiwa menyentuh angka 13% (tiga belas persen) juga diperkirakan akan meningkat hingga 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2030.³

¹ Totoliu, Yudi Gabriel dan Swardhana, Gde Made. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual." *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 No. 10 (2020): 3-4

² Nabila, Fathiya. "ODGJ Care Group Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan HAM Bagi OrangGangguan Jiwa." *Lontar Merah: Journal IJCCS* 4 No. 2 (2021): 3-4

³ Darwan, Susilawati, Buanasari, Andi, dan Kundre, Rina. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pasung Terhadap Intensi Pasung Pada Keluarga ODGJ Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. Ratumbusang Manado." *E-Journal Keperawatan Universitas Sam Ratulangi* 7 No. 2 (2019): 2

Orang dengan gangguan jiwa secara sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah dalam hal penanganan hingga pada tahap penyembuhannya. Kepada para penyandang gangguan jiwa yang sudah menunjukkan gejala yang berat seperti contohnya sampai menyakiti diri sendiri juga orang lain wajib untuk setidaknya dibawa untuk berkonultasi ke psikolog, psikiater, ataupun ke Rumah sakit khusus jiwa. Negara melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mengatur mengenai tugas, tanggung jawab, serta kewenangan dalam hal memberikan tindakan pemberian informasi, komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat terkait sosialisasi penanganan pasien ODGJ, dan juga kepada pasien ODGJ mengenai penyediaan Lembaga swadaya dan penyediaan sarana prasarana seperti yang telah disebutkan pada Pasal 75. Dalam hal melakukan penanganan kepada pasien ODGJ di rumah sakit khusus jiwa, tenaga medis tentu memiliki prosedur yang sudah ditetapkan dalam hal menangani pasien gangguan jiwa. Telah diatur pula oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kode etik kedokteran Indonesia bahwa dalam hal menjalankan tugas serta kewajiban sebagai tenaga medis, wajib untuk memperhatikan serta menghormati seluruh hak pasien termasuk kepada pasien gangguan jiwa.⁴

Namun, pada pelaksanaannya, terhitung masih sangat banyak terdapat pasien dengan gangguan jiwa yang menjalani hidup dengan cara dipasung. Mengutip perkataan dari Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, setidaknya hingga perhitungan triwulan kedua tahun 2022, pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung ada sebanyak 4.304 (empat ribu tiga ratus empat) jiwa. Walaupun angka tersebut berubah secara fluktuatif dan cenderung menurun, namun angka tersebut masih dipertimbangkan sebagai jumlah yang besar. Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, sudah jelas bahwa perilaku pasung yang diberlakukan kepada pasien gangguan jiwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar HAM serta akan mencederai sumpah dokter dan kode etik kedokteran.

Dalam mengkaji lebih dalam lagi terkait penyelesaian permasalahan atau kasus mengenai perlindungan HAM bagi pasien ODGJ yang mengalami hukuman pasung oleh tenaga medis, diperlukan menelaah beberapa studi ataupun tulisan ilmiah yang tentunya memiliki kaitan dengan topik yang akan dibahas pada tulisan karya ilmiah ataupun judul yang akan diangkan. Penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan atau disusun oleh I Gede Indra Diputra dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" yang secara garis besar memiliki kesamaan topik bahasan terkait tindakan pidana yang dapat diterima oleh tenaga medis apabila melakukan kesalahan yang melanggar kode etik kedokteran.⁵

Ditinjau dari fenomena yang telah dijabarkan diatas, dapat kita lihat bahwasanya masih terdapat kekosongan terkait tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien gangguan jiwa, apakah sebenarnya tindakan pasung yang dilakukan kepada ODGJ tersebut legal untuk dilakukan menurut perspektif

⁴ Rilla, Sovitriana. *Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia* (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 11

⁵ Diputra, I Gede Indra dan Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Negara: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2 No. 5 (2014): 1-5

hukum di Indonesia atau tidak. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul terkait “**Analisis Yuridis Terkait Legalitas Tindakan Pasung Menyangkut Hak Asasi Manusia Kepada Pasien Gangguan Jiwa Menurut Hukum Positif Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas hukum pasung terhadap pasien gangguan jiwa menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang melakukan hukum pasung di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Suatu karya tulis pasti memiliki suatu tujuan yang jelas, oleh karena itulah, tujuan dari tulisan karya ilmiah ini adalah bertujuan untuk dapat mengetahui serta memahami bagaimana sebenarnya legalitas hukum pasung terhadap pasien gangguan jiwa menurut hukum positif Indonesia. Disamping itu, tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah ini juga untuk dapat mengetahui tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang melakukan hukum pasung di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam hal melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menerapkan atau menggunakan Teknik yuridis normatif yang lebih terfokus ataupun mengkhusus terhadap penelitian yang studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum seperti undang-undang, pandangan ahli, buku, dan juga jurnal yang sekiranya berhubungan atau memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. *Conceptual Approach* atau metode pendekatan konseptual yang bertumpu pada pengembangan serta pemahamandoktrin-doktrin digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Selain itu, *Statute Approach* atau metode pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan dengan badan hukum yang ada dimana bertumpu pada data hukum sebagai contohnya adalah peraturan perundang-undangan sebagai suatu pedoman dalam pendekatan masalah karya tulis ilmiah ini.⁶ Penulis beranjak dari ketidaksesuaian perlakuan tenaga medis yang secara data masih banyak terjadi (dalam hal ini hukuman pasung) di Indonesia yang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan juga dengan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legalitas Hukum Pasung Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Menurut Hukum Positif Indonesia

Pada dasarnya, seluruh manusia termasuk di Indonesia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama tanpa melihat atau membedakan latar belakang manusia tersebut baik dari agama, ras, budaya, maupun kondisi Kesehatan jiwa mereka. Dalam konstitusi di Indonesia, telah dijelaskan perihal tanggung jawab

⁶ Suteki, dan Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018): 41.

negara dalam urusan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh rakyat yaitu dalam Pasal 28 huruf I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan juga pemenuhan hak asasi manusia seuruhnya merupakan tanggung jawab negara (termasuk pemerintah). Hal ini menjelaskan bahwa secara konstitusional, negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal penegakan HAM di negara ini. Negara Indonesia memiliki komisi yang secara struktur bertugas untuk mengawasi segala permasalahan hak asasi manusia yang ada di negara ini yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dimana adalah sebuah lembaga bersifat mandiri yang memiliki status kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga di Indonesia yang lainnya.⁷

Hukum Pasung merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan kemerdekaan rakyat serta bertentangan pula dengan hak asasi manusia (HAM). Pasung menjadi solusi yang biasanya dijadikan "senjata" terakhir yang diberlakukan tidak hanya bagi tenaga medis, namun juga bagi kelompok masyarakat yang memiliki orang dengan gangguan mental di sekitar mereka. Kurangnya pendidikan terkait tata cara merawat pasien gangguan jiwa serta factor ekonomi lah yang sering kali menjadi alasan terjadinya pasung ini. Oleh karena itulah, pemerintah memegang peranan penting dalam hal memberikan penyuluhan serta sosialisasi terkait pentingnya pengetahuan tentang gangguan mental dan bagaimana cara mengatasinya.

Dampak dari tindakan pemasungan yang terjadi kepada pasien dengan gangguan mental ini adalah pasien akan merasakan atau mengalami keterbatasan ruang bergerak layaknya orang umum, hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan definisi dari kemerdekaan dan juga hak-hak asasi manusia yang seharusnya diterima oleh semua orang atau dengan kata lain, kemerdekaan orang yang mengalami pasung sudah hilang atau direnggut. Sedangkan, terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya perbedaan orang atas latar belakang atau hal lainnya termasuk kepada penderita gangguan jiwa (*equality before the law*). Walaupun secara yuridis, bentuk tindakan pemasungan secara umum belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, namun tindakan pemasungan ini dapat dikatakan atau digolongkan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan seseorang yang telah diatur kedalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perampasan Kemerdekaan.⁸ Dapat didefinisikan secara singkat bahwa tindakan perampasan kemerdekaan merupakan suatu hal yang dapat membatasi ruang gerak daripada seseorang untuk dapat melaksanakan aktivitas selayaknya orang umum. Dapat terjadi dengan cara menyekap, mengikat, hingga menempatkan orang tersebut di tempat yang tidak mungkin ia dapat keluar atau kabur dari tempat tersebut.

Ketidakterediaan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pemasungan terhadap pasien gangguan jiwa di Indonesia menimbulkan polemik yang berkelanjutan di lingkup Masyarakat mengenai legalitas tindakan

⁷ Wahyuni, Arin, Vien, Rima, dan Hendri, Muhammad. "Rehabilitas Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta." *Jurnal Sosio Konsepsia* 11 No 1 (2021): 337-338

⁸ Reong, Antonia, Mane, Gabriel. "KPenyuluhan Kesehatan Mengenal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Dusun Woloone Desa Detusoko Barat Kecamatan Detusoko." *Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 No 1 (2024): 113-114

pemasungan. Walaupun demikian, tindakan pemasungan tetap dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana yang secara tidak langsung sudah disebutkan kedalam pasal-pasal lain di undang-undang seperti contohnya:

- a. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama untuk dapat bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang dapat menjatuhkan derajat nya.
- b. Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yang menyebutkan apa saja yang menjadi hak bagi Masyarakat Indonesia untuk hidup.
- c. Kovensi mengenai hak yang didapatkan oleh para penyandang disabilitas yang telah melalui proses ratifikasi dan telah dituangkan dalam UU No. 19 tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan pada pasal-pasal lainnya.

Maka dari itu dapat dilihat dengan jelas bahwa tindakan pemasungan yang merupakan bagian daripada tindakan perampasan kemerdekaan dapat digolongkan sebagai suatu tindakan yang bisa dikenakan pidana dan juga sanksi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan juga peraturan yang dengan senantiasa selalu dijadikan pedoman bagi bertingkah laku dan juga berbudaya, negara lah yang memiliki peranan penting dalam hal melakukan penegakan hukum demi mencegah terjadinya kasus perampasan kemerdekaan yang mungkin saja terjadi kepada Masyarakat Indonesia tidak hanya pada tindakan pemasungan ini. Pentingnya perumusan kebijakan terkait tindakan hukum ataupun hukuman pidana apa yang sepatasnya dikenakan kepada para pelaku tindak pidana pemasungan terhadap para pasien ODGJ ataupun gangguan jiwa agar pada masa yang akan datang, kasus pemasungan tidak terjadi kembali. Namun, Perlu digaris bawahi bahwasanya salah satu pemegang peranan terpenting dalam hal merawat pasien dengan gangguan jiwa adalah keluarga pasien sendiri. Keluarga pasien tidak dapat membiarkan pasien gangguan jiwa untuk pergi berkeliaran bebas karena hal tersebut juga merupakan tindakan pidana dan dapat dijerat hukuman sesuai yang telah tertera pada Pasal 491 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menyatakan bahwa orang yang telah diberikan kewajiban untuk dapat menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain dan malah membiarkan orang dengan gangguan jiwa tersebut berkeliaran tanpa dijaga dapat dikenakan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Hukum Pasung di Indonesia

Pada dasarnya, pertanggung jawaban pidana memiliki definisi bahwa suatu permasalahan ataupun kasus hanya dapat diberikan hukuman pidana apabila ditemukan kesalahan dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Kata pertanggungjawaban disini memiliki maksud bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain ataupun banyak pihak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut dalam keadaan batin yang sehat dan masih dapat membedakan baik buruknya suatu hal.⁹ Tidak hanya menyangkut mengenai permasalahan hukum, namun pertanggungjawaban pidana juga menyangkut

⁹ Amalita, Anggun, Alawiya, Nayla, dan Utami, Nurani. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum Unsoed* 2 No. 1 (2020): 72-83

nilai-nilai moral umum yang berkembang pada lingkungan Masyarakat khususnya di Indonesia. Seseorang yang melakukan tindakan yang sudah mengarah kepada tindakan pidana lah yang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan terjadi apabila suatu tindakan sudah memenuhi asas yang telah ditetapkan oleh aturan ataupun regulasi hukum positif di Indonesia.¹⁰

Sudah dijabarkan secara merinci mengenai legalitas pemasungan menurut peraturan yang ada di Indonesia dan berkesimpulan bahwasanya tindakan pemasungan termasuk kedalam tindak pidana penghilangan atau perenggutan kemerdekaan yang menjadi hak bagi setiap Masyarakat di Indonesia. Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi hak paling mendasar yang sudah ada ataupun melekat kepada diri setiap unsur Masyarakat dan memiliki sifat kekal jadi harus serta merta dilindungi dan juga dihormati tidak hanya oleh negara dan juga aparatnya, namun juga oleh seluruh manusia di dunia terkecuali oleh undang-undang dan juga putusan pengadilan.¹¹ Pemerintah seharusnya menjadi puncak pelindung hak asasi manusia sesuai dengan landasan yuridis yang telah tertuang kedalam UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya seluruh bentuk perlindungan mencakup juga pemenuhan daripada HAM adalah tanggungjawab negara sepenuhnya. Kemudian pada Pasal 14 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwasanya sepenuhnya pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan juga memberikan pengawasan penyelenggaraan upaya Kesehatan dengan merata juga dapat terjangkau untuk seluruh Masyarakat.

Secara yuridis, mengenai Hak Asasi Manusia telah diatur kedalam Undang-Undang Dasar RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran ham baik disengaja maupun tidak disengaja pelakunya akan mendapat hukuman pidana yang setimpal. Pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan seperti contohnya melakukan penganiayaan, mencemari nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk dapat berekspresi dengan bebas dan lain-lain dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat seperti contohnya melakukan pembunuhan, melakukan perbudakan, genosida, dan lain-lain. Walaupun berkaitan dengan pemasungan terhadap pasien dengan gangguan jiwa termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia ringan, namun seluruh bentuk dari tindakan pidana HAM tidak pantas untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kepada pelaku tindak pemasungan yang juga merupakan tindak pidana HAM dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau sanksi administrative sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pidana penjara yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran HAM adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun kurungan penjara dengan terpidana tidak memiliki hak vistol yang merupakan hak bagi terpidana untuk dapat mengubah Nasib hukumannya dengan melakukan pembayaran dengan nominal tertentu.¹²

¹⁰ Setiawan, Edy, Abdulajid, Syawal, dan Anshar. "Penerapan Sistem Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Kepolisian Ternate." *Jurnal Hermeneutika* 5 No. 2 (2021): 290-300

¹¹ Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2017), 94

¹² Rismayani, Risqi. "Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Iuris Notitia* 1 No. 2 (2023): 145

Mengerucut ataupun ter-khusus kepada tenaga medis yang melakukan tindakan pemasangan kepada pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ pada rumah sakit khusus jiwa, selain dengan hukuman pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan yang telah tertera pada peraturan perundang-undangan, tenaga medis juga akan mendapat sanksi yang telah ditetapkan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Telah diatur kedalam UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis apabila telah dirasa memenuhi salah satu unsur tindak pidana antara lain:

1. Berpura-pura menjadi tenaga medis dan melakukan kerja medis;
2. Melakukan kelalaian berat hingga menimbulkan luka hingga kematian kepada pasien;
3. Melakukan praktek tanpa memiliki surat tanda registrasi (STR);
4. Melakukan praktek tanpa izin;
5. Tenaga Kesehatan asing melakukan praktek tanpa surat izin praktek (SIP)

Kepada tenaga medis yang melakukan Tindakan pemasangan kepada pasien gangguan jiwa telah termasuk kedalam unsur kedua yaitu melakukan kelalaian atau Tindakan yang menimbulkan luka hingga kematian. Hal ini dikarenakan pemasangan dapat memperburuk kondisi jiwa dan Kesehatan tubuh daripada pasien. Pasung dapat membuat kerusakan pada organ-organ seperti pada otot dan juga organ dalam pasien.¹³ Dengan demikian, seperti yang telah tercantum kedalam Pasal 84 UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwasanya seluruh tenaga Kesehatan yang melakukan kesalahan berat yang mengakibatkan penerima pelayanan Kesehatan luka berat dapat di pidana dengan kurungan bui maksimal 3 (tiga) tahun dan jika kelalaian berat tersebut mengakibatkan kematian, setiap tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian, tenaga medis memiliki sumpah kedokteran yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012 yang dimana pada awal sejarahnya sumpah dokter tersebut bersumber dari deklarasi genewa pada tahun 1948 yang telah diberlakukan oleh *World Medical Association* (WMA) yang berisikan semua kewajiban dan juga prinsip-prinsip kode etik seorang tenaga medis. Bagi tenaga medis yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar kode etik daripada kedokteran Indonesia dapat berlaku menjadi beberapa sifat, antara lain:

1. Penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan.
2. Penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan.
3. Pemberhentian keanggotaan tetap.

4. Kesimpulan

Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang menyerang fungsi kejiwaan daripada seseorang hingga orang tersebut mengalami kesulitan dalam hal mengontrol dirinya sendiri untuk dapat berperilaku dan bertindak layaknya manusia normal. Salah satu metode penanggulangan pasien dengan gangguan jiwa yang paling sering dilakukan di Indonesia adalah tindakan pemasangan, baik oleh keluarga atau orang sekitar maupun tenaga medis. Tindakan pemasangan tentu saja merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas atau Merdeka. Kemerdekaan yang dirampas disini merujuk kepada akibat daripada tindak pemasangan sendiri yang mengakibatkan pasien gangguan jiwa tidak dapat bergerak dan beraktivitas normal hingga dapat menyebabkan terjadinya cedera atau luka organ dalam pada

¹³ Osgar, Matopo. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang, Intrans Publishing, 2018), 32

pasien. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sudah menyatakan bahwa apabila terjadi tindak pidana yang menyebabkan berkurang atau bahkan menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain akan mendapatkan hukuman pidana yang setimpal yakni hukuman pidana penjara paling sedikit 1 tahun kurungan penjara dan paling lama 20 tahun kurungan penjara tanpa adanya hak vistol. Walaupun tindak pemasangan termasuk kedalam tindak pelanggaran HAM ringan, namun tetap saja tidak dibenarkan oleh negara. Sejauh ini belum ada peraturan dalam undang-undang yang secara spesifik atau meng-khusus membahas terkait tindak pidana pemasangan terlebih kepada pasien gangguan jiwa. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi daripada HAM di dalam negara sepatutnya merancang undang-undang yang mengatur mengai hal tersebut. Tenaga medis yang terbukti melakukan tindak pidana penghilangan hak asasi manusia akan mendapat hukuman pidana yang sama ditambah penghilangan status keanggotaan nya sesuai dengan yang sudah disebutkan dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2017), 94
- Osgar, Matopo. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang, Intrans Publishing, 2018), 32
- Rilla, Sovitriana. *Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia* (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 11
- Suteki, dan Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik). (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018).

Artikel Jurnal:

- Amalita, Anggun, Alawiya, Nayla, dan Utami, Nurani. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum Unsoed* 2 No. 1 (2020): 72-83
- Darwan, Susilawati, Buanasari, Andi, dan Kundre, Rina. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pasung Terhadap Intensi Pasung Pada Keluarga ODGJ Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. Ratumbusang Manado." *E-Journal Keperawatan Universitas Sam Ratulangi* 7 No. 2 (2019). 145-146
- Diputra, I Gede Indra dan Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Negara: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2 No. 5 (2014).
- Rismayani, Risqi. "Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Iuris Notitia* 1 No. 2 (2023): 145
- Reong, Antonia, Mane, Gabriel. "KPenyuluhan Kesehatan Mengenal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Dusun Woloone Desa Detusoko Barat Kecamatan Detusoko." *Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 No 1 (2024): 113-114

- Nabila, Fathiya. "ODGJ Care Group Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan HAM Bagi Orang Gangguan Jiwa." *Lontar Merah: Journal IJCCS* 4 No. 2 (2021).
- Setiawan, Edy, Abdulajid, Syawal, dan Anshar. "Penerapan Sistem Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Di Kepolisian Ternate." *Jurnal Hermeneutika* 5 No. 2 (2021).
- Totoliu, Yudi Gabriel dan Swardhana, Gde Made. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual." *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 No. 10 (2020).
- Wahyuni, Arin, Vien, Rima, dan Hendri, Muhammad. "Rehabilitas Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta." *Jurnal Sosio Konsepsia* 11 No 1 (2021): 337-338

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.